



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PENGHORMATAN MILITER
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Penghormatan Militer Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG
PERATURAN PENGHORMATAN MILITER TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Penghormatan Militer yang selanjutnya disingkat PPM adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam pelaksanaan penghormatan yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penghormatan adalah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain maupun suatu benda atas dasar tata krama/etika sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan tulus ikhlas serta penuh kesadaran.
4. Penghormatan Militer adalah suatu perwujudan dari penghargaan terhadap anggota militer lainnya/orang lain maupun suatu benda yang dilakukan dengan tulus ikhlas sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Penghormatan perorangan adalah penghormatan yang dilakukan oleh setiap prajurit TNI secara perorangan dengan tidak terpimpin.
6. Penghormatan pasukan adalah penghormatan yang dilakukan oleh setiap kelompok pasukan TNI secara terpimpin.
7. Penghormatan dalam keadaan khusus adalah tata cara penghormatan militer yang dilaksanakan bila keadaan akan membahayakan personel yang menyampaikan maupun membalas penghormatan atau dalam keadaan yang tidak biasa.
8. Hormat tangan adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan tangan.
9. Hormat senjata adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan senjata.
10. Hormat pedang adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan pedang.
11. Hormat kepala adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dalam situasi/keadaan yang mengharuskan memberikan penghormatan dengan cara menegakkan dan memalingkan kepala kepada yang diberi hormat.

12. Hormat bendera penjuru adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan bendera penjuru pada saat parade dan defile.
13. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang secara organisasi merupakan lembaga negara setingkat kementerian.
15. Prajurit adalah anggota TNI.
16. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
17. Perwira tinggi yang selanjutnya disebut Pati adalah Prajurit TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama sampai dengan Jenderal/Laksamana/Marsekal.
18. Perwira menengah yang selanjutnya disebut Pamen adalah Prajurit TNI dengan pangkat Mayor sampai dengan Kolonel.
19. Perwira pertama yang selanjutnya disebut Pama adalah Prajurit TNI dengan pangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten.
20. Bintara adalah Prajurit TNI dengan pangkat Sersan Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu.
21. Tamtama adalah Prajurit TNI dengan pangkat Prajurit Dua/Kelasi Dua sampai dengan Kopral Kepala.
22. Pegawai Negeri Sipil TNI yang selanjutnya disebut PNS TNI adalah Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang berdinasi di lingkungan TNI.
23. Atasan adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat/jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada militer lainnya.
24. Atasan langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan, dimulai dari setingkat komandan kompi berdiri sendiri atau komandan batalyon.
25. Bawahan adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat/jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada militer lainnya.

26. Kelompok anggota adalah sekumpulan personel yang berjumlah tiga orang/kurang dari satu regu.
27. Menghadap penuh adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang bawahan dalam posisi diam atau berjalan melihat atasan Pati yang akan diberi hormat dengan posisi sikap sempurna, badan, kepala dan pandangan tertuju penuh kurang lebih 6 langkah kepada yang diberi hormat.
28. Penerbangan/pelayaran VVIP/VIP adalah penerbangan/pelayaran yang membawa penumpang VVIP/VIP atau penumpang lainnya yang dikategorikan sebagai VVIP/VIP.

Pasal 2

- (1) Setiap bawahan wajib menyampaikan penghormatan kepada semua atasan, dengan pandangan tertuju kepada pihak yang diberi hormat sebagai perwujudan ketaatan dan kepatuhan atas peraturan disiplin dan tata tertib.
- (2) Setiap atasan wajib membalas penghormatan yang ditujukan kepadanya dengan pandangan tertuju kepada pihak yang memberi hormat, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyampaikan atau membalas penghormatan.
- (3) Setiap Prajurit TNI yang melaksanakan penghormatan tidak dibenarkan membuat gerakan tambahan maupun berbicara kecuali pada saat memberikan aba-aba penghormatan.
- (4) Setiap Prajurit TNI sebelum menyampaikan penghormatan kepada atasan diperbolehkan menyampaikan ucapan salam, yaitu selamat pagi, siang, sore dan malam, untuk menarik perhatian atasan yang diberi hormat.

Pasal 3

- (1) Setiap bawahan wajib menyampaikan penghormatan kepada setiap atasan yang berpakaian seragam militer ataupun tidak berpakaian seragam militer, termasuk kepada anggota militer negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara RI.
- (2) Terhadap atasan yang tidak berpakaian seragam militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bawahan tidak mengenalinya, maka bawahan dapat tidak memberikan penghormatan.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Panglima ini.

Pasal 4

- (1) Dalam suatu kegiatan resmi kenegaraan, prajurit TNI yang mempunyai tanda kehormatan/jasa berupa bintang dan dikenakan secara lengkap yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, berhak menerima penghormatan dari prajurit TNI lainnya, dengan tidak memandang pangkat dan jabatan.
- (2) Tanda kehormatan/jasa berupa bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Maha Putra;
 - c. Bintang Sakti;
 - d. Bintang Dharma;
 - e. Bintang Gerilya;
 - f. Bintang Yudha Dharma;
 - g. Bintang Angkatan;
 - h. Bintang Garuda; dan
 - i. Bintang Sewindu.

Pasal 5

- (1) Setiap Prajurit TNI yang mengiringi atasan dalam acara resmi, tidak melakukan penghormatan apabila atasannya menerima atau memberi penghormatan.
- (2) Setiap Prajurit TNI yang mengiringi atasan dalam acara tidak resmi, wajib turut memberi atau membalas penghormatan, kecuali apabila penghormatan itu tidak berlaku baginya dan dalam keadaan khusus.
- (3) Ketentuan tentang mengiringi atasan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prajurit TNI yang menurut ketentuan organisasi menjadi satu keutuhan dari pejabat yang diiringi seperti ajudan atau prajurit yang ditetapkan sebagai pengiring.
- (4) Ketentuan tentang mengiringi atasan dalam acara tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua pengikut atau rombongan pengiring atasan tetapi tidak ditetapkan dalam organisasi atau ditentukan lebih dahulu oleh atasannya.

Pasal 6

Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas atau pengamanan rute, tidak diwajibkan memberikan penghormatan kepada atasan yang lewat.

Pasal 7

- (1) Penghormatan kepada atasan wajib disampaikan pada saat pertama kali bertemu dan pada saat akan berpisah.
- (2) Penyampaian penghormatan kepada atasan yang bertemu berulang-ulang dalam satu tempat, waktu dan kegiatan, hanya wajib dilakukan 1 (satu) kali.

BAB II ABA-ABA

Pasal 8

- (1) Aba-aba penghormatan pasukan terdiri atas:
 - a. penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti; dan
 - b. penghormatan pasukan dalam keadaan berjalan.
- (2) Penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. aba-aba penghormatan tanpa senjata adalah HORMAT = GERAK dan TEGAK = GERAK;
 - b. aba-aba penghormatan dengan senjata adalah HORMAT SENJATA = GERAK dan TEGAK SENJATA = GERAK; dan
 - c. aba-aba penghormatan dengan pedang adalah HORMAT PEDANG = GERAK dan TEGAK = GERAK.
- (3) Penghormatan pasukan dalam keadaan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. apabila yang diberi penghormatan berada di sebelah kanan, aba-abanya adalah HORMAT KANAN = GERAK dan TEGAK = GERAK; dan
 - b. apabila yang diberi penghormatan berada di sebelah kiri, aba-abanya adalah HORMAT KIRI = GERAK dan TEGAK = GERAK.

BAB III PENGHORMATAN

Pasal 9

- (1) Penghormatan militer terdiri atas:
 - a. penghormatan militer biasa; dan
 - b. penghormatan militer kebesaran.

- (2) Penghormatan militer biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada semua atasan kecuali Pati.
- (3) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditujukan kepada:
 - a. jenazah dalam upacara militer;
 - b. bendera kebangsaan Sang Merah Putih dalam upacara resmi;
 - c. Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Tamu negara setingkat kepala pemerintahan/wakil kepala pemerintahan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia;
 - e. penganugerahan tanda kehormatan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - f. pembacaan Teks Proklamasi pada upacara HUT Republik Indonesia;
 - g. pembacaan Teks Pancasila pada upacara hari lahirnya Pancasila dan hari Kesaktian Pancasila;
 - h. lambang kesatuan (Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Pataka, Dhuaja, Tunggul, Pusara, Sempana, Patola);
 - i. Menhan dan Menko Polhukam;
 - j. Panglima TNI;
 - k. para Kepala Staf Angkatan;
 - l. perwira tinggi TNI; dan
 - m. pejabat negara setingkat menteri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak menerima penghormatan militer kebesaran.
- (4) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, dilaksanakan bersenjata dengan sangkur terpasang.
- (5) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhadap jenazah dalam upacara resmi, bendera kebangsaan, dan presiden/wakil presiden negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI.
- (6) Penghormatan kebesaran yang dilaksanakan dengan tanda kebesaran buka dan tanda kebesaran tutup berlaku untuk:
 - a. pembacaan Teks Proklamasi pada upacara HUT RI;
 - b. pembacaan Teks Pancasila pada upacara hari lahirnya Pancasila dan hari Kesaktian Pancasila; dan
 - c. pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada acara dan upacara resmi.

- (7) Dalam pelaksanaan penghormatan pada malam hari, baik perorangan maupun kelompok/pasukan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Panglima ini.

Pasal 10

Pelaksanaan penghormatan militer kepada Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan menghadap penuh paling sedikit 6 (enam) langkah dan paling banyak 15 (limabelas) langkah, selanjutnya memberi hormat sesuai tata cara penghormatan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENGHORMATAN

Pasal 11

Jenis penghormatan terdiri atas:

- a. penghormatan menggunakan tangan;
- b. penghormatan menggunakan senjata;
- c. penghormatan menggunakan kepala;
- d. penghormatan menggunakan pedang; dan
- e. penghormatan menggunakan bendera penjuru.

Pasal 12

Posisi dalam penghormatan terdiri atas:

- a. penghormatan dalam posisi berdiri;
- b. penghormatan dalam posisi berjalan/berlari; dan
- c. penghormatan dalam posisi duduk.

Bagian Kesatu Penghormatan Menggunakan Tangan

Pasal 13

Penghormatan menggunakan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. penghormatan tangan dengan tutup kepala; dan
- b. penghormatan tangan tanpa tutup kepala.

Pasal 14

- (1) Penghormatan tangan dengan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan menggunakan baret dilaksanakan dengan:

- a. jika menggunakan tutup kepala baret, posisi sikap sempurna;
- b. tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15° (lima belas derajat) serong ke depan;

- c. kelima jari lurus dan rapat satu sama lain;
 - d. telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri,
 - e. ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan;
 - f. pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata tetap tertuju kepada yang diberi hormat;
 - g. posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam; dan
 - h. selesai menghormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna.
- (2) Penghormatan tangan dengan bertutup kepala dengan menggunakan topi yang berklep dilaksanakan sama dengan ketentuan pada ayat (1), hanya ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir ujung klep.

Pasal 15

Penghormatan tangan dengan tanpa tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. posisi sikap sempurna;
- b. tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15° serong ke depan;
- c. kelima jari lurus dan rapat satu sama lain;
- d. telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri;
- e. ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan;
- f. pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna;
- g. pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat;
- h. posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam; dan
- i. selesai menghormat, lengan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna.

Pasal 16

- (1) Setiap Prajurit TNI baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok, wajib memberikan penghormatan kepada lambang-lambang satuan.
- (2) Kewajiban memberikan penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara penghormatan sebagaimana diatur dalam peraturan Panglima ini.

Pasal 17

- (1) Pada saat berjalan baik bersenjata maupun tidak, setiap bawahan yang melewati/mendahului atasan, wajib memberikan penghormatan.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) langkah sebelum melewati/mendahului dengan mengucapkan “IZIN MENDAHULUI” dan penghormatan selesai sesudah melewati/mendahului 2 (dua) langkah.
- (3) Tata cara penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku kepada semua atasan.

Bagian Kedua
Penghormatan Menggunakan Senjata

Pasal 18

Penghormatan militer menggunakan senjata sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor tetap;
- b. penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor dilipat;
- c. penghormatan menggunakan senjata laras pendek popor tetap;
- d. penghormatan menggunakan senjata laras pendek popor dilipat;
- e. penghormatan menggunakan senjata pistol; dan
- f. penghormatan menggunakan senjata mesin ringan dan mortir.

Pasal 19

- (1) Penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna senjata di samping badan;
 - b. Senjata diangkat dengan tangan kanan ke depan badan dengan jarak satu kepal dari badan, ujung laras sejajar dengan pandangan mata, pejera mengarah ke belakang, lengan kanan merapat pada badan;
 - c. Bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade dengan jari-jari rapat satu sama lainnya dan ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) dan rapat pada badan;
 - d. Setelah tangan kiri memegang lade, tangan kanan diluncurkan ke bawah menempel hulu popor dengan keempat jari rapat satu sama lain dan punggung tangan menghadap ke kanan, ibu jari menjepit hulu popor senjata, bersamaan dengan itu kepala diarahkan kepada yang diberi hormat; dan

- e. Setelah mendapat balasan, melaksanakan tegak senjata dengan cara:
 - 1. tangan kanan memegang lade senjata di atas tangan kiri, bersamaan dengan kepala kembali ke arah depan;
 - 2. senjata diturunkan ke samping kanan badan dengan tangan kanan, dihantar tangan kiri di posisi ujung laras dengan jari-jari rapat dan punggung tangan menghadap ke depan, sampai dengan paling tinggi 2 (dua) cm dari tanah;
 - 3. popor diturunkan ke tanah tanpa bunyi, ujung depan popor sejajar dengan ujung kaki, magasin menghadap ke depan; dan
 - 4. tangan kiri kembali ke sikap sempurna senjata di samping badan.
- (2) Penghormatan senjata laras panjang popor dilipat sebagai mana di maksud dalam Pasal 18 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna senjata dikalungkan di depan dada;
 - b. Tangan kiri memegang lade bagian atas;
 - c. Tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke depan;
 - d. Menegakkan dan memalingkan kepala ke arah yang diberi hormat; dan
 - e. Setelah mendapat balasan, melaksanakan tegak senjata dengan cara:
 - 1. tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke depan, tangan kanan kembali ke hulu popor;
 - 2. kepala kembali ke arah semula; dan
 - 3. tangan kiri kembali ke posisi sikap sempurna.
- (3) Penghormatan senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan hormat kepala.
- (4) Penghormatan senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan sama dengan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Penghormatan senjata pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan sama dengan ketentuan pada Pasal 13.
- (6) Penghormatan senjata mesin ringan dan mortir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf f sesuai dengan penempatan dan pembawaannya dilaksanakan dengan menggunakan hormat tangan dan kepala.

Bagian Ketiga
Penghormatan Menggunakan Kepala

Pasal 20

Penghormatan menggunakan kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diatur sebagai berikut:

- a. posisi sikap sempurna;
- b. apabila yang diberi penghormatan berada di samping kiri atau kanan maka kepala dipalingkan ke kiri atau ke kanan ke arah yang diberi penghormatan;
- c. apabila yang diberi penghormatan berada di depan maka kepala ditegakkan dengan menarik dagu ke dalam; dan
- d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Bagian Keempat
Penghormatan Menggunakan Pedang

Pasal 21

- (1) Penghormatan menggunakan pedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilakukan dengan menggunakan pedang upacara.
- (2) Pedang digunakan hanya untuk menyampaikan penghormatan, tidak untuk membalas penghormatan.
- (3) Penghormatan menggunakan pedang diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna pedang terhunus.
 - b. Pedang dibawa tegak lurus ke atas di depan dagu hingga gengaman tangan kanan berada lebih kurang satu kepal di depan dagu, mata pedang menghadap ke kiri.
 - c. Lengan kanan diturunkan sehingga lengan bagian atas merapat di samping kanan badan, pergelangan tangan kanan mengangkat pedang hingga mata pedang menghadap serong kiri ke depan, ujung pedang searah dengan telapak kaki kanan $22,5^{\circ}$ (dua puluh dua koma lima derajat) pedang dan lengan kanan membentuk sudut 135° (seratus tiga puluh lima derajat).
 - d. Tegak penghormatan berpedang saat upacara dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 1. pedang dibawa tegak lurus ke atas depan dagu hingga gengaman tangan berada lebih kurang satu kepal di depan dagu, mata pedang menghadap ke kiri;
 2. punggung pedang diletakkan di atas bahu kanan dengan tangan agak lurus diajukan ke depan dan setinggi bahu kanan; dan
 3. kembali ke sikap sempurna pedang di samping badan.

Bagian Kelima
Penghormatan Menggunakan Bendera Penjuru

Pasal 22

Penghormatan menggunakan bendera penjuru sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e hanya digunakan dalam upacara parade dan defile.

Pasal 23

- (1) Tata cara penghormatan menggunakan bendera penjuru diatur sebagai berikut:
 - a. sikap sempurna bendera penjuru berada di samping kanan, dipegang dengan tangan kanan;
 - b. pada aba-aba peringatan tiang bendera penjuru diangkat ke atas dengan tangan kanan setinggi pundak, lengan atas rapat pada badan, punggung tangan menghadap ke belakang, jari telunjuk lurus ke atas di belakang tiang bendera penjuru bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tiang bendera penjuru di bawah siku dengan punggung tangan menghadap ke depan, lengan atas dan bawah membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat);
 - c. pada aba-aba pelaksanaan tiang bendera penjuru diangkat ke atas sehingga kedudukan tangan kanan lurus, dan tangan kiri memegang bagian bawah tiang bendera penjuru;
 - d. tiang bendera penjuru diayunkan lurus mendatar ke depan setinggi pinggang kanan, lengan kanan lurus berada di atas bendera, dengan jari-jari tangan kanan menggenggam tiang bendera, punggung tangan menghadap ke atas dan jari telunjuk lurus rapat di atas tiang bendera; dan
 - e. tangan kiri membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) memegang tiang bendera dengan punggung tangan menghadap ke bawah.
- (2) Tata cara pelaksanaan tegak bendera penjuru diatur sebagai berikut:
 - a. tiang bendera penjuru diayunkan ke atas sehingga posisi tiang bendera sama dengan gerakan ketika penghormatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c;
 - b. tiang bendera penjuru diturunkan ke samping kaki kanan paling tinggi 10 (sepuluh) cm di atas tanah, kedudukan tangan kanan tetap pada tempatnya;

- c. tangan kiri dipindahkan di atas tangan kanan memegang tiang bendera sehingga lengan tangan kiri merapat pada badan, punggung tangan kiri menghadap ke depan dan jari-jari tangan kiri rapat menggenggam tiang bendera;
- d. tiang bendera diturunkan ke tanah dihantar dengan tangan kiri sehingga kedudukan berada di ujung luar sepatu; dan
- e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

BAB V
PENGHORMATAN PERORANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penghormatan perorangan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penghormatan perorangan tanpa menggunakan senjata.
- b. Penghormatan perorangan menggunakan senjata terdiri atas:
 - 1. senjata laras panjang popor tetap;
 - 2. senjata laras panjang popor dilipat;
 - 3. senjata laras pendek popor tetap;
 - 4. senjata laras pendek popor dilipat;
 - 5. senjata pistol; dan
 - 6. senjata mesin ringan dan mortir.
- c. Penghormatan perorangan menggunakan pedang.
- d. Penghormatan perorangan membawa alat:
 - 1. membawa bendera penjuru;
 - 2. membawa tongkat komando/pelatih; dan
 - 3. membawa barang.

Bagian Kedua

PENGHORMATAN PERORANGAN TANPA MENGGUNAKAN SENJATA

Pasal 25

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 26

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- berhenti;
 - menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berjalan/berlari, terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- berjalan;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan;
 - tangan kiri tidak melenggang pada waktu menyampaikan penghormatan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 27

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pati dilaksanakan dengan:
- berdiri dan menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Bagian Ketiga

Penghormatan Perorangan Bersenjata

Paragraf 1

Penghormatan Perorangan Bersenjata

Laras Panjang Popor Tetap

Pasal 28

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata di samping badan dalam posisi berdiri terhadap Pati, Pamen, dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata di samping badan dalam posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 29

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berdiri terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. tegak senjata, posisi senjata di samping badan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berdiri, terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 30

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti, tegak senjata, posisi senjata di samping badan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri senjata dan senjata dijinjing dalam posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- berjalan, pembawaan senjata tetap;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala;
 - tangan yang tidak memegang/membawa senjata tidak melenggang; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Pembawaan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata pundak kanan/kiri senjata, tidak bisa digunakan untuk berlari.

Pasal 31

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 32

- (1) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala;
 - d. tangan kiri tidak melenggang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 33

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;

- c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 34

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi, senjata di antara kedua kaki dan bersila, senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pati, Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, dengan posisi senjata di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi, senjata di antara kedua kaki dan bersila, senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. pembawaan senjata tetap;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula

Pasal 35

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi berdiri, senjata dipunggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 25.

Pasal 36

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 26.

Pasal 37

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Pasal 38

Pembawaan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, senjata dikalungkan dan di punggung hanya bisa dilaksanakan menggunakan senjata jenis SS1, selain itu tidak dapat dilaksanakan.

Paragraf 2

Penghormatan Perorangan Bersenjata Laras Panjang Popor Dilipat

Pasal 39

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 40

- (1) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. berhenti, menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 41

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 42

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. senjata dikalungkan/ditegakkan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 43

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti, posisi senjata dikalungkan/ditegakkan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. berjalan, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala;
 - d. tangan yang tidak membawa senjata tidak melenggang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 44

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 25.

Pasal 45

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 26.

Pasal 46

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Paragraf 3
Penghormatan Perorangan Menggunakan Senjata
Laras Pendek Popor Tetap

Pasal 47

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi berdiri, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 31.

Pasal 48

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 32.

Pasal 49

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi duduk di kursi/bersila dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 33.

Paragraf 4
Penghormatan Perorangan Menggunakan Senjata
Laras Pendek Popor Dilipat

Pasal 50

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi berdiri, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 39.

Pasal 51

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 52

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi duduk di kursi/bersila, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 41.

Paragraf 5

Penghormatan Perorangan Membawa Senjata Pistol

Pasal 53

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 13.

Paragraf 6

Penghormatan Perorangan Membawa Senjata
Mesin Ringan dan Senjata Mortir

Pasal 54

- (1) Penghormatan perorangan senjata mesin ringan (SMR) dan senjata mortir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 6, apabila senjata diletakkan di tanah/lantai dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 13.
- (2) Penghormatan perorangan senjata mesin ringan (SMR) dan senjata mortir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 6, apabila dibawa dengan tangan kanan pelaksanaannya dengan memalingkan/menegakkan kepala kepada yang diberi hormat.

Bagian Keempat

Penghormatan Perorangan Menggunakan Pedang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan penghormatan perorangan menggunakan pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, tidak terhunus, pada posisi berdiri dan berjalan dilakukan dengan cara hormat tangan.
- (2) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna pedang terhunus;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat pedang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (3) Penghormatan perorangan membawa senjata pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
- a. mengambil sikap sempurna pedang terhunus;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (4) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat kepala.

Pasal 56

- (1) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. berhenti;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat pedang; dan
setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap berjalan pedang terhunus;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan membawa senjata pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan penghormatan dengan hormat kepala.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Bagian Kelima
Penghormatan Perorangan Membawa Alat

Paragraf 1
Penghormatan Perorangan Membawa
Bendera Penjuru

Pasal 57

- (1) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berdiri bendera penjuru di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, bendera penjuru di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berdiri bendera penjuru di samping badan terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, bendera penjuru di samping badan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 58

- (1) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berjalan/berlari bendera penjuru di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh, bendera penjuru di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (2) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berjalan/berlari bendera penjuru di samping badan terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan, bendera penjuru di samping badan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Paragraf 2

Penghormatan Perorangan Membawa Tongkat Komando/Pelatih

Pasal 59

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat tangan.

Pasal 60

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat tangan; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat tangan.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 61

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna, tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat tangan; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna, tongkat komando/pelatih ditangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (4) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat kepala.

Paragraf 3

Penghormatan Perorangan Membawa Barang

Pasal 62

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, barang berada di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, barang berada di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Apabila tidak memungkinkan memindahkan barang ke tangan kiri, maka berlaku penghormatan dengan kepala.

Pasal 63

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh, barang berada di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtam, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan, barang berada di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.
- (4) Apabila tidak memungkinkan memindahkan barang ke tangan kiri, maka berlaku penghormatan kepala.

Pasal 64

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi duduk terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh, barang diletakkan;
 - b. mengambil sikap sempurna;

- c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi duduk terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada dalam posisi duduk terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

BAB VI

PENGHORMATAN KELOMPOK/PASUKAN

Bagian Kesatu

Hormat Kanan/Kiri

Pasal 65

Pelaksanaan hormat kanan/kiri tanpa bersenjata diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah tegap diawali aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, kemudian ditambah satu langkah, langkah selanjutnya melaksanakan hormat tangan, kepala dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat sampai 45° (empat puluh lima derajat) aba-aba: “TEGAK = GERAK”, lengan kiri tidak melenggang. Banjar kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara kelurusan dan kerapian pasukan.

- b. gerakan selesai menghormat dengan aba-aba: “TEGAK = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, langkah berikutnya, kepala dan pandangan mata kembali dipalingkan ke arah depan, langkah selanjutnya, lengan kanan dilenggangkan ke belakang, lengan kiri melenggang ke depan (kembali ke langkah tegap).
- c. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah ditambah satu langkah, kedua lengan dilenggangkan (kembali ke langkah biasa) tangan kanan melenggang ke belakang, tangan kiri melenggang ke depan.

Pasal 66

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata laras panjang popor tetap diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah tegap dengan pembawaan senjata pundak/tangan kanan/kiri. Diawali aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, kemudian ditambah satu langkah, langkah berikutnya hormat kepala, yaitu dengan kepala dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat sampai 45° (empat puluh lima derajat) hingga ada aba-aba: “TEGAK = GERAK”, lengan kanan/kiri tetap melenggang. Banjar kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara arah.
- b. gerakan selesai menghormat dengan aba-aba : “TEGAK = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah ditambah satu langkah, kepala dan pandangan mata kembali ke arah depan, langkah selanjutnya lengan kanan dilenggangkan ke belakang, lengan kiri melenggang ke depan (kembali ke langkah tegap), hingga ada aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”.
- c. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah, langkah berikutnya tangan kanan dilenggangkan ke depan (kembali ke langkah biasa).

Pasal 67

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata laras panjang popor dilipat diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah biasa dengan pembawaan senjata dikalungkan. Kelompok/Pasukan berubah langkah menjadi langkah tegap, pada aba-aba peringatan “LANGKAH TEGAP...” tangan kiri diangkat memegang lade bagian atas dengan pegangan penuh, keempat jari merapat terlihat dari depan dan ibu jari mengapit bagian dalam, lengan kiri bagian atas tetap merapat pada badan, selanjutnya aba-aba pelaksanaan “JALAN” jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, langkah berikutnya pasukan melaksanakan langkah tegap.
- b. aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI...GERAK” jatuh pada kaki kanan, langkah berikutnya tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke luar, bersamaan dengan kepala dipalingkan serong ke kanan/ke kiri sampai 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat.
- c. aba-aba: “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, pada langkah berikutnya yaitu kaki kiri, tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke luar, kemudian pada langkah selanjutnya yaitu langkah kaki kanan, tangan kanan kembali ke hulu popor, bersamaan dengan itu kepala dipalingkan kembali ke arah depan.
- d. selanjutnya pasukan diberikan aba-aba: “LANGKAH BIASA...JALAN”, aba-aba pelaksanaan “JALAN” jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah selanjutnya kelompok/pasukan melaksanakan langkah biasa.

Pasal 68

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata pedang.

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu langkah tegap, diawali aba-aba peringatan “HORMAT KANAN/KIRI...”, pedang ditarik ke pinggang kanan sebagaimana sikap sempurna bersenjata pedang terhunus (kedua lengan tidak mengayun), pada aba-aba pelaksanaan “GERAK” jatuh pada kaki kanan, bersamaan dengan jatuhnya langkah kaki kiri tangan kanan diangkat ke depan

dagu lebih kurang berjarak satu kepal di depan dagu, dengan punggung tangan menghadap ke depan, pedang tegak lurus ke atas, mata pedang menghadap ke kiri, lengan kanan atas tetap merapat pada badan, langkah berikutnya yaitu kaki kanan, pedang diturunkan hingga tangan kanan lurus dan merapat di samping badan, pedang dengan lengan membentuk sudut lebih kurang 135° (seratus tiga puluh lima derajat) (antara pedang dengan lengan kanan), mata pedang menghadap serong kiri ke depan membentuk sudut $22,5^{\circ}$ (dua puluh dua koma lima derajat), bersamaan dengan itu kepala dipalingkan sampai 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat.

- b. aba-aba pelaksanaan “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, kemudian bersamaan dengan jatuhnya kaki kiri pedang dibawa ke depan dagu, punggung tangan menghadap ke depan, pedang tegak lurus ke atas, mata pedang menghadap ke kiri, langkah berikutnya punggung pedang diletakkan di atas bahu kanan dengan tangan agak lurus diajukan ke depan dan setinggi bahu kanan, langkah berikutnya pedang dibawa ke pinggang kanan seperti sikap sempurna, langkah berikutnya tangan kanan diluruskan ke bawah dan rapat di samping badan, langkah berikutnya pedang diayunkan kembali sesuai dengan gerakan langkah tegap.

Pasal 69

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan bendera penjuru.

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu langkah tegap, diawali aba-aba peringatan “HORMAT KANAN/KIRI...”. Tiang bendera penjuru diangkat ke atas oleh tangan kanan setinggi pundak, lengan atas rapat pada badan, punggung tangan menghadap ke belakang, jari telunjuk lurus ke atas di belakang tiang bendera penjuru, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tiang bendera penjuru dengan punggung tangan menghadap ke depan, lengan atas dan bawah membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat).

- b. aba-aba pelaksanaan “GERAK” jatuh pada kaki kanan, pada langkah kaki kiri, tangan kanan mengangkat tiang bendera penjuru ke atas sehingga kedudukan tangan kanan menjadi lurus, bersamaan dengan itu tangan kiri mengangkat tiang bendera penjuru, dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu kaki kanan, tiang bendera penjuru diayunkan ke depan sehingga tiang bendera lurus mendatar ke depan. Lengan kanan lurus berada di atas tiang bendera, jari-jari tangan kanan menggenggam tiang bendera, punggung tangan menghadap ke atas dan jari telunjuk lurus rapat di atas tiang bendera. Bersamaan dengan itu tangan kiri diluncurkan sehingga lengan bawah rapat pada badan membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) dengan lengan atas, tiang bendera setinggi pinggang kanan dan pandangan tetap lurus ke depan.
- c. untuk tegaknya, aba-aba pelaksanaan “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, bersamaan dengan jatuhnya kaki kiri, tiang bendera penjuru diayunkan ke atas sehingga gerakannya sama dengan gerakan pertama pada waktu penghormatan, langkah berikutnya tiang bendera penjuru diturunkan, kedudukan tangan kanan tetap pada tempatnya. Bersamaan dengan itu tangan kiri dipindahkan di atas tangan kanan memegang tiang bendera, sehingga lengan tangan kiri merapat pada badan, punggung tangan kiri menghadap ke depan dan jari-jari tangan kiri merapat menggenggam tiang bendera, langkah berikutnya tiang diturunkan ke samping kaki kanan paling tinggi 10 cm di atas tanah, gerakan selanjutnya melaksanakan langkah biasa.

Pasal 70

Ketentuan lain/tambahan tentang pelaksanaan hormat kanan/kiri.

- a. apabila pasukan terdiri dari 3 (tiga) banjar atau lebih maka pada saat hormat kanan/kiri seluruhnya memalingkan kepala lebih kurang 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat kecuali banjar paling kanan/kiri.
- b. apabila barisan hanya terdiri dari satu banjar, maka pada saat hormat kanan/kiri seluruhnya memalingkan kepala lebih kurang 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat, kecuali orang terdepan untuk menjaga kelurusan arah gerak pasukan/barisan tersebut.

Bagian Kedua
Penghormatan Kelompok/Pasukan Tanpa Menggunakan Senjata

Pasal 71

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa menggunakan senjata pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba penghormatan tangan secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan;
 - d. setelah mendapatkan balasan dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan dan tetap melaksanakan kegiatan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 72

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 73

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi duduk dikursi/bersila terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;

- c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk, pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menyiapkan dan menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat tangan, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada dalam posisi duduk di kursi/bersila Terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan;
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi duduk dikursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Bagian Ketiga
Penghormatan Kelompok/Pasukan Bersenjata

Paragraf 1
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Membawa Senjata Laras Panjang Popor Tetap

Pasal 74

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (5) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 75

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pamen Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 76

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 77

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin;
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat kepala, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menghadap penuh;

- c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk.
- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 78

- (1) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata di antara dua kaki dan bersila senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dengan posisi senjata di samping badan dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba tegak secara terpimpin;

- e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat senjata, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata diantara dua kaki dan bersila senjata di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dengan posisi senjata di samping badan dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila.
- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata diantara dua kaki dan bersila senjata di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 79

Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 71.

Pasal 80

Penghormatan kelompok/pasukan laras panjang popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 72.

Pasal 81

Penghormatan kelompok/pasukan laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 73.

Paragraf 2

Penghormatan Kelompok/Pasukan Bersenjata Laras Panjang Popor Dilipat

Pasal 82

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, tegak selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak senjata secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;

- c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, dilanjutkan dengan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (5) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 83

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;

- c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat dengan senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 84

- (1) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin;
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat senjata, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila.

- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 85

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. posisi senjata ditegakkan secara terpimpin;
 - c. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - d. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - e. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - f. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. posisi senjata ditegakkan secara terpimpin;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - d. pemimpin kelompok mengucapkan salam;
 - e. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - f. setelah mendapat balasan, tegak, dilanjutkan dengan laporan; dan
 - g. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan, pembawaan senjata tetap;
 - b. pemimpin kelompok mengambil sikap sempurna;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 86

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat dalam posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 87

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 71.

Pasal 88

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 72.

Pasal 89

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat dalam posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 73.

Pasal 90

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap dalam posisi berdiri senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 75.

Pasal 91

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 92

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 77.

Pasal 93

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 81.

Pasal 94

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 82.

Pasal 95

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor dilipat dalam posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 83.

Bagian Keempat
Penghormatan Antar Kelompok/Pasukan
Sedang Berjalan

Pasal 96

- (1) Apabila dua kelompok/pasukan saling bertemu, maka kedua kelompok/pasukan tersebut berjalan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin kelompok/pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin kelompok/pasukan yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Apabila dua kelompok/pasukan berjalan searah, yang belakang akan mendahuluinya, maka pemimpin kelompok/pasukan wajib menyampaikan maksudnya kepada pemimpin kelompok/pasukan yang berjalan di depannya. Dengan perantaraan pemimpin kelompok/pasukan yang paling belakang dari pasukan yang berjalan di depannya, untuk meneruskan permintaan itu kepada pemimpin kelompok/pasukan yang tertinggi dari pasukan yang berjalan di depannya. Pemimpin kelompok/pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan kepada pemimpin pasukan yang lebih tinggi pangkatnya.

Bagian Kelima
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Belajar/Berlatih/Bekerja

Pasal 97

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan sedang belajar/berlatih/bekerja terhadap atasan langsung, di dalam maupun di luar ruangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu, sebelum disiapkan diberikan aba-aba petunjuk “HENTIKAN KEGIATAN”;
 - b. selanjutnya yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan sedang belajar/berlatih/bekerja terhadap bukan atasan langsung, di dalam maupun di luar ruangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pasukan tetap belajar/berlatih/bekerja;
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila sedang kegiatan ujian tidak ada aba-aba "HENTIKAN KEGIATAN".

Bagian Keenam
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Beristirahat

Pasal 98

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan sedang beristirahat terhadap atasan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan kelompok/pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu;
 - b. selanjutnya yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan sedang beristirahat terhadap atasan bukan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok/pasukan tetap beristirahat;
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan selanjutnya.

Bagian Ketujuh
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Makan Dalam Ruang Makan

Pasal 99

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan yang sedang makan di dalam ruang makan terhadap atasan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan kelompok/pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu, sebelum disiapkan diberikan aba-aba "HENTIKAN KEGIATAN";
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan;
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan; dan
 - d. kelompok/pasukan tetap melanjutkan makan.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan yang sedang makan di dalam ruang makan terhadap atasan bukan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok/pasukan tetap melanjutkan makan.
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak.

BAB VII
PENGHORMATAN DALAM KEADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penghormatan Berkuda

Pasal 100

- (1) Penghormatan saat menuntun kuda terhadap Pati, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna menuntun kuda kendali di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama.

Pasal 101

- (1) Penghormatan saat menunggang kuda terhadap Pati, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap duduk di atas kuda, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan;
 - d. kedua kaki bertumpu pada sanggurdi (pijakan kaki); dan
 - e. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama.

Bagian Kedua
Penghormatan Berkendaraan Roda 2 dan 3

Pasal 102

- (1) Penghormatan Berkendaraan Roda 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam keadaan berjalan terhadap semua atasan, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap duduk di atas kendaraan, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;

- c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat kepala;
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula; dan
 - e. apabila berboncengan, maka yang di belakang menyampaikan penghormatan dengan cara hormat tangan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan.

Bagian Ketiga

Penghormatan Berkendaraan Roda 4 atau Lebih

Pasal 103

- (1) Penghormatan berkendaraan roda 4 atau lebih terhadap setiap atasan dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. dari sikap duduk di dalam kendaraan, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan.
- (3) Apabila di dalam kendaraan terdapat lebih dari satu orang, maka penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yang tertua.
- (4) Apabila berpapasan dengan mobil atasan maka mengurangi kecepatan dan yang tertua melaksanakan hormat tangan.

Bagian Keempat

Penghormatan Masuk/Keluar KRI

Pasal 104

- (1) Semua prajurit TNI yang mengunjungi kapal perang pada siang hari harus menyampaikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih pada waktu tiba di geladak melalui tangga kapal, baik dari arah darat maupun dari tempat lain.

- (2) Penghormatan disampaikan pula kepada Perwira jaga yang pangkatnya lebih tinggi dari mereka yang memasuki kapal, setelah melakukan penghormatan kepada Bendera Merah Putih. Bagi atasan yang lebih tinggi pangkatnya dari Perwira jaga harus memberitahukan kepada Perwira jaga, apabila kehadirannya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pada waktu formasi keluar masuk pelabuhan/pangkalan TNI AL, KRI melaksanakan Parade Roll. Pelaksanaannya awak kapal berjajar dari lambung sampai dengan buritan melaksanakan penghormatan dipimpin oleh Perwira Jaga/Anjungan dengan menggunakan peluit.
- (4) Pada saat berlayar berpapasan dengan KRI lainnya melaksanakan penghormatan dengan menggunakan peluit tetapi tidak melaksanakan parade roll.
- (5) Pelaksanaan penghormatan kepada atasan selama dikapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 25.
- (6) Pada saat akan meninggalkan kapal, penghormatan dilakukan di geladak sebelum melalui tangga kapal.

Bagian Kelima

Penghormatan Berkendaraan Sekoci

Pasal 105

- (1) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1).
- (2) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pamen dan Pama atasan langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (2).
- (3) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (3).
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 106

- (1) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang berjalan/berlayar terhadap Pati, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mengurangi kecepatan;
 - b. personel yang di dalam sekoci mengambil sikap sempurna;
 - c. yang tertua melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. apabila tidak memungkinkan tidak melaksanakan penghormatan.
- (2) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang berjalan/berlayar terhadap atasan selain Pati, maka hanya yang tertua saja melaksanakan penghormatan.

Bagian Keenam

Penghormatan di Kapal ADRI

Pasal 107

Penghormatan di kapal ADRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 104.

Bagian Ketujuh

Penghormatan di Rumah Jaga Kesatria

Pasal 109

- (1) Penghormatan di rumah jaga kesatria terhadap Pati, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk disiapkan oleh komandan jaga kesatria;
 - b. melaksanakan penghormatan secara terpimpin;
 - c. komandan jaga kesatria berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota Jaga tetap pada posisi duduk melaksanakan hormat dengan cara hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, komandan dan anggota jaga kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan di rumah jaga kesatria terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk disiapkan oleh komandan jaga kesatria;
 - b. komandan jaga kesatria berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota jaga tetap pada posisi duduk; dan
 - c. setelah mendapat balasan penghormatan, kembali kesikap semula.

- (3) Penghormatan di rumah jaga kesatrian terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk tidak disiapkan oleh komandan jaga kesatrian;
 - b. komandan jaga kesatrian berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota jaga tetap pada posisi duduk; dan
 - c. setelah mendapat balasan penghormatan, kembali kesikap semula.
- (4) Penghormatan di pos jaga kesatrian.
 - a. Pada siang hari sesuai dengan penghormatan perorangan dengan membawa senjata baik senjata laras panjang popor tetap maupun popor dilipat yang diatur dalam ketentuan peraturan penghormatan militer ini; dan
 - b. Pada malam hari dari sikap siaga mengambil sikap sempurna dilanjutkan mengucapkan “SELAMAT MALAM”, kecuali terhadap Presiden/Wapres melaksanakan hormat senjata.

Bagian Kedelapan

Penghormatan di Rumah Ibadah

Pasal 110

- (1) apabila seorang bawahan berpakaian seragam atau sipil/preman, bertemu/melihat atasan langsung maupun atasan lainnya baik berpakaian seragam maupun sipil/preman, dalam keadaan berdiri/duduk, sedangkan peribadatan belum dimulai/sudah selesai dilaksanakan, maka baginya berlaku penghormatan perorangan yang disesuaikan dengan keadaan saat itu, salam tidak harus diucapkan.
- (2) apabila bertemu/melihat atasan tersebut pada ayat (1) dimana peribadatan sudah dimulai/sedang berlangsung, maka penghormatan tidak perlu dilakukan.
- (3) pelaksanaan penghormatan di dalam rumah ibadah semaksimal mungkin tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban pelaksanaan peribadatan yang sedang berlangsung.

BAB VIII
PENGHORMATAN KEPADA LAMBANG KESATUAN

Pasal 111

- (1) Setiap lambang-lambang kesatuan TNI berhak menerima penghormatan dari setiap prajurit TNI.
- (2) Lambang Kesatuan membalas penghormatan dengan cara:
 - a. dari sikap 15° (lima belas derajat) yang telah ditentukan dalam tata cara membawa lambing kesatuan, diberi penambahan 60° (enam puluh derajat) condong ke depan dengan perlahan sehingga menjadi 75° (tujuh puluh lima derajat); dan
 - b. setelah mencapai sudut 75° (tujuh puluh lima derajat) langsung kembali ke sikap semula secara perlahan-lahan.

Pasal 112

- (1) Apabila kedua pasukan yang bertemu membawa lambang kesatuan yang sama tingkatannya, dilakukan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin pasukan yang lebih tinggi pangkatnya, sedangkan antar lambang kesatuan yang sama tingkat/derajatnya tidak dilakukan penghormatan.
- (2) Apabila kedua pasukan yang bertemu membawa lambang kesatuan yang berbeda tingkatnya, dilakukan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang membawa lambang kesatuan lebih rendah harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin pasukan yang membawa lambang kesatuan lebih tinggi.
- (3) Apabila hanya salah satu saja yang membawa lambang kesatuan, maka pasukan lainnya menyampaikan penghormatan secara defile (seluruhnya langkah tegap hormat kanan/kiri).
- (4) Dalam keadaan jalan sempit dan berada di persimpangan jalan, maka setiap prajurit TNI/pasukan wajib memberikan keutamaan terhadap pasukan yang membawa lambang kesatuan untuk terus berjalan.

- (5) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Panji s.d. Patola) oleh pasukan yang bersenjata dilakukan dengan “HORMAT SENJATA” tanpa sangkur terpasang. Bagi pasukan yang tidak bersenjata menyampaikan penghormatan tanpa senjata.
- (6) Setiap Prajurit TNI baik perorangan maupun dalam hubungan pasukan, wajib memberikan penghormatan tanpa melihat tingkatan lambang, termasuk pada saat lambang-lambang kesatuan masuk memasuki dan ke luar dari lapangan upacara.
- (7) Penghormatan terhadap lambang kesatuan dalam keadaan terselubung posisi berjalan bertemu dengan kelompok pasukan maka kelompok pasukan melaksanakan langkah tegap, hanya komandan saja yang melaksanakan penghormat-n kepada komandan kelompok yang pangkatnya lebih tinggi.

BAB IX
DEPUTASI DAN PENGHORMATAN
DALAM PENERBANGAN

Pasal 113

- (1) Pejabat yang mendapatkan deputasi dan penghormatan dalam penerbangan adalah:
 - a. penumpang VVIP;
 - b. penumpang VIP; dan
 - c. penumpang *Special Flight*.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden RI;
 - b. Wakil Presiden RI;
 - c. Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Tamu yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI;
 - d. Istri Presiden RI dan putra-putrinya;
 - e. Istri Wakil Presiden RI dan putra-putrinya; dan
 - f. Pejabat lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk penumpang VVIP.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Para Menteri Kabinet;
 - b. Panglima TNI;
 - c. Kapolri;
 - d. Kas Angkatan;
 - e. Tamu negara asing yang memiliki jabatan setingkat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI; dan
 - f. Pejabat negara yang memiliki kedudukan setingkat menteri.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perwira Tinggi TNI/Polri;
 - b. Tamu negara asing yang memiliki jabatan setingkat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI; dan
 - c. Istri Panglima TNI/Kapolri dan istri Kas Angkatan.

Pasal 114

- (1) Penghormatan dalam penerbangan terhadap VVIP/VIP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. awak pesawat berdiri berjajar di sebelah kiri dari arah datangnya VVIP/VIP, sedangkan salah seorang Pramugari berada di dalam pesawat didekat pintu masuk;
 - b. setelah VVIP/VIP yang akan menerima penghormatan mengambil tempat, maka awak pesawat mengadakan penghormatan dipimpin oleh Penerbang I (*Captain pilot*) dan dilanjutkan laporan di tempat kesiapan pesawat dan awak pesawat;
 - c. pada saat kembalinya, awak pesawat mengambil tempat berjajar di sebelah kiri dari arah keluarnya VVIP/VIP dan mengadakan penghormatan dilanjutkan laporan tentang selesai menjalankan tugas;
 - d. pada waktu malam hari, penghormatan hanya dilakukan bila penerangan di tempat tersebut memungkinkan dan apabila cuaca hujan, penghormatan menyesuaikan situasi dan kondisi;

- e. apabila ada pasukan kehormatan dalam upacara pemberangkatan atau penyambutan, maka awak pesawat mengikuti upacara tersebut dengan berjajar di tempat, apabila keadaan tidak mengizinkan diusahakan agar *crew* tetap di tempat; dan
 - f. untuk penerbangan VVIP Ibu Negara (Istri Presiden/ Wakil Presiden RI) jajar tetap dilaksanakan dipimpin oleh Penerbang I (*Captain pilot*) tetapi tidak melaksanakan penghormatan dan laporan.
- (2) Pada pelaksanaan *Special Flight* tidak melakukan jajar dan penghormatan seperti pada penerbangan VVIP/VIP, namun hanya dilaksanakan penghormatan perorangan oleh Penerbang I/*Captain Pilot* (ataupun memberi salam kepada istri pejabat tertentu) sebagai laporan kesiapan awak dan pesawat untuk melaksanakan tugas penerbangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Peraturan penghormatan militer ini tidak berlaku bagi PNS yang bekerja di lingkungan TNI.
- (2) Peraturan penghormatan bagi PNS yang bekerja di lingkungan TNI diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Kas Angkatan berwenang menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penghormatan militer sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI ini.
- (2) Peraturan Kas Angkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hanya di lingkungan Angkatan masing-masing.

Pasal 117

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Penghormatan Militer Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

The image shows an official purple ink stamp of the Kepala Babinkum TNI (Head of the Military Police). The stamp is oval-shaped with a double border. Inside, the word "KEPALA" is prominently displayed in the center. Above it, in smaller text, is "BADAN KEMAMPUAN TERTAMA". Below it, in smaller text, is "BADAN PEMBINAAN MUKUM". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

JOKO PURNOMO



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN BARIS BERBARIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer dalam menumbuhkan jiwa dan semangat Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia, masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Macam, panjang dan tempo langkah.
 - a. Langkah biasa 60 cm/96 tiap menit.
 - b. Langkah tegap 60 cm/116 tiap menit.
 - c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
 - d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
 - e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
 - f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
 - g. Langkah waktu lari 70 cm/166 tiap menit.
- (2) Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

PANGlima TNI,

tertanda

AGUS SUBIYANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,



KRESNO BUNTORO



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Baris Berbaris yang selanjutnya disingkat PBB adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam baris berbaris yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Baris Berbaris adalah kegiatan latihan fisik bagi anggota militer guna menanamkan kebiasaan, jiwa korsa, disiplin, loyalitas, kebersamaan dan rasa tanggung jawab.
4. Aba-aba adalah perintah dari seorang komandan atau pemimpin/bawahan yang ditunjuk atasan kepada pasukan/sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib, apabila bawahan ditunjuk memberikan aba-aba harus diawali dengan kalimat izin atasan.
5. Langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.
6. Langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan yang diberi penghormatan terhadap pasukan, pos jaga kesatrian, terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
7. Langkah defile adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba "LANGKAH DEFILE JALAN", digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.

8. Langkah perlahan adalah langkah pendek yang ditahan sebentar dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan khidmat, jarak yang relatif tidak jauh (dekat) digunakan untuk mengusung jenazah dan acara tradisi pedang pora.
9. Langkah ke samping adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/kanan, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan dimulai melangkah dengan kaki ke samping kiri/kanan.
10. Langkah ke belakang adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke belakang, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
11. Langkah ke depan adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke depan, menghindarkan aba-aba “Berhenti” dan jumlah langkah maksimal 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
12. Langkah lari adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 (satu) langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan panjang langkah 70 cm dan tempo langkah 166 tiap menit.
13. Sikap sempurna adalah sikap siap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap tidak ada gerakan bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna.
14. Sikap sempurna bersenjata (popor tidak dilipat) adalah berdiri dengan posisi kaki rapat lengan kiri tergantung lurus ke bawah rapat dengan badan, tangan kanan memegang senjata, posisi senjata berdiri tegak lurus di samping kanan badan, popor di tanah sejajar dengan ujung kaki, kepala tegak, pandangan ke depan, dagu ditarik ke belakang, dada dibusungkan, telapak kaki membentuk sudut 45°.

15. Sikap istirahat adalah sikap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap istirahat.
16. Periksa kerapian adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan cara biasa dan parade yang dilakukan untuk memperbaiki dan merapikan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda.
17. Pedang perwira TNI adalah pedang perlengkapan bagi perwira TNI yang digunakan khusus untuk upacara.
18. Map adalah sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat dan sebagainya.

BAB II ABA-ABA

Pasal 2

- (1) Pemberian aba-aba atau perintah dalam baris berbaris dilaksanakan secara berurutan yakni:
 - a. aba-aba petunjuk;
 - b. aba-aba peringatan; dan
 - c. aba-aba pelaksanaan.
- (2) Aba-aba petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Disampaikan jika diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan.
 - b. Contoh aba-aba petunjuk antara lain:
 1. “KEPADA KOMANDAN KOMPI”.
 2. “PELETON I”.
 3. “KOMPI A”.
- (3) Aba-aba peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Aba-aba peringatan merupakan inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu.
 - b. Disampaikan dengan pemberian nada pada suku kata pertama dan terakhir, dengan nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang sesuai dengan besar kecilnya jumlah pasukan.

- c. Contoh aba-aba peringatan antara lain:
 - 1. “HORMAT SENJATA”.
 - 2. “MAJU”.
 - 3. “HITUNG”.
- (4) Aba-aba pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk menegaskan saat atau waktu untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut.
 - b. Aba-aba pelaksanaan diucapkan dengan cara dihentakkan.
 - c. Contoh aba-aba pelaksanaan antara lain:
 - 1. “GERAK”.
 - 2. “JALAN”.
 - 3. “MULAI”.

Pasal 3

- (1) Aba-aba “MAJU” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan, yaitu:
 - a. Terhadap pasukan dalam keadaan berhenti yang akan meninggalkan tempat jarak tidak dibatasi, contoh MAJU = JALAN.
 - b. Terhadap pasukan yang sedang berjalan dapat juga diberikan aba-aba maju, contoh
 - 1. BALIK – KANAN – MAJU = JALAN; dan
 - 2. HADAP – KANAN/KIRI – MAJU = JALAN.
- (2) Aba-aba “HENTI” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan yang sedang bergerak, contoh:
 - a. BALIK – KANAN – HENTI = GERAK; dan
 - b. HADAP – KANAN/KIRI – HENTI = GERAK.
 - c. Namun tidak semua aba-aba peringatan “HENTI” harus diucapkan, contohnya:
 - 1. Empat Langkah ke Depan = JALAN.
 - 2. Haluan Kanan = JALAN.
- (3) Aba-aba “SELESAI” diberikan pada gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan “MULAI”, kecuali berhitung.

Pasal 4

Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut:

- a. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan.
- b. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan.
- c. Pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat.
- d. Antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup disesuaikan dengan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan.
- e. Di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain, petunjuk atau perintah.
- f. Apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah/ucapan "ULANGI".
- g. Perintah yang tidak digolongkan sebagai aba-aba tetapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah antara lain:
 1. MAJU
 2. IKUTI SAYA
 3. BERHENTI
 4. LURUSKAN
 5. LURUS
 6. dan lain-lain

BAB III

GERAKAN DI TEMPAT TANPA SENJATA

Bagian Kesatu

Sikap Sempurna dan Istirahat

Paragraf 1

Sikap Sempurna

Pasal 5

- (1) Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.
- (2) Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas:
 - a. posisi berdiri "SIAP = GERAK";
 - b. posisi Parade " PARADE, SIAP = GERAK"; dan
 - c. posisi duduk "DUDUK SIAP = GERAK".

Pasal 6

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur sebagai berikut:

- a. sikap berdiri badan tegak;
- b. kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- c. lutut lurus, paha dirapatkan dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki;
- d. perut ditarik dan dada dibusungkan;
- e. pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan;
- f. kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus;
- g. jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha;
- h. punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana;
- i. leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang; dan
- j. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga pada pelaksanaan sikap sempurna parade.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk, diatur sebagai berikut:

- a. kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- b. lutut dibuka selebar bahu;
- c. badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar pada sandaran kursi;
- d. berat badan bertumpu pada pinggul;
- e. perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya;
- f. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
- g. dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
- h. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi wanita TNI, kecuali huruf a dan huruf b yaitu:

- a. Kedua tumit dan telapak kaki dirapatkan; dan
- b. Lutut dirapatkan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila, diatur sebagai berikut:

- a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Badan ditegakkan, berat badan bertumpu pada pinggul;
- b. perut ditarik dan dada dibusungkan;
- c. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
- d. leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
- e. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wanita TNI yang menggunakan rok.

Paragraf 2 Sikap Istirahat

Pasal 10

- (1) Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
- (2) Sikap istirahat terdiri atas:
- a. Sikap Istirahat biasa dengan aba-aba “ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK”.
 - b. Sikap Istirahat Parade dengan aba-aba “PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.
- (3) Sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila akan diberikan perhatian maka didahului dengan aba-aba “UNTUK PERHATIAN”.

Pasal 11

- (1) Istirahat biasa dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk dan bersila.
- (2) Istirahat Parade hanya dilakukan dalam posisi berdiri.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu;
 - b. kedua tangan dibawa ke belakang badan;
 - c. tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan;
 - d. punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau koppel riem;
 - e. tangan kanan mengepal; dan
 - f. pandangan mata tetap lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada sikap istirahat parade kecuali pada huruf d, punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau koppel riem.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi duduk diatur sebagai berikut:
 - a. kedua kaki dibuka selebar bahu kecuali bagi wanita TNI tumit dan lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku;
 - c. lengan dibengkokkan/ditekuk, diletakkan di atas paha;
 - d. jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat posisi bersila diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan kecuali bagi Wanita TNI yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat di bawah pinggul posisi kedua lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku dan berat badan bertumpu pada pinggul;

- c. kedua lengan dibengkokkan di depan badan, dan kedua lengan bersandar di atas paha;
 - d. tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Bagian Kedua

Lencang Kanan, Lencang Kiri dan Lencang Depan:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dan lencang depan diatur sebagai berikut:
- a. diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna;
 - b. lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersaf; dan
 - c. lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam formasi berbanjar.
- (2) Aba-aba sebagai berikut:
- a. lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK;
 - b. setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK; dan
 - c. lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK “dan TEGAK = GERAK

Pasal 15

Pelaksanaan lencang kanan dan atau lencang kiri diatur sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
 - 1. saf depan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan/kiri lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya;

2. mengangkat lengan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan/kiri dan bergeser ke kanan/ke kiri sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan/kiri, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 3. penjuru kanan/kiri saf depan tidak berubah tempat;
 4. untuk penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba;
 5. untuk saf tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya; dan
 6. semua anggota pasukan meluruskan saf dan banjarnya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan Semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Pasal 16

Ketentuan tentang lencang kanan/kiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berlaku juga dalam pelaksanaan setengah lengan lencang kanan/kiri kecuali pada huruf a nomor 1 dan nomor 2, melainkan tangan kanan/kiri diletakkan di pinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelah kanan/kirinya, pergelangan tangan lurus, ibu jari di bagian belakang dan empat jari lainnya rapat di bagian depan.

Pasal 17

Pelaksanaan lencang depan sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
1. banjar kanan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan lurus ke depan ditambah 2 (dua) kepal, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 2. untuk banjar tengah dan kiri saf terdepan melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba; dan
 3. semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Bagian Ketiga
Berhitung

Pasal 18

- (1) Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar.
- (2) Diawali dari sikap sempurna berdiri.
- (3) Aba-aba berhitung adalah "HITUNG = MULAI".

Pasal 19

Pelaksanaan berhitung dalam formasi bersaf diatur sebagai berikut:

- a. setelah ada aba-aba peringatan "HITUNG", barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45°, personel yang bertindak sebagai penjurur kanan tetap sikap sempurna, untuk saf tengah dan belakang kepala tetap lurus ke depan;
- b. aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari penjurur kanan dengan kepala tidak dipalingkan;
- c. untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan dua dan seterusnya, kepala dipalingkan ke arah semula (lurus ke depan); dan
- d. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Pasal 20

Pelaksanaan berhitung dalam bentuk formasi berbanjar diatur sebagai berikut:

- a. pada aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari personel paling depan banjar kanan dan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap lurus ke depan; dan
- b. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Bagian Keempat
Periksa Kerapihan

Pasal 21

Periksa kerapihan dilaksanakan pasukan yang dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diawali dari posisi istirahat.

- b. Aba-aba dalam pemeriksaan kerapian:
1. Pemeriksaan kerapian biasa "PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI".
 2. Pemeriksaan kerapian parade "PARADE PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI".

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kerapian biasa dilaksanakan sebagai berikut:
- a. saat aba-aba "PERIKSA KERAPIAN" pasukan melaksanakan sikap sempurna;
 - b. saat aba-aba "MULAI" pasukan membungkukkan badan 90° dengan kaki lurus;
 - c. kedua tangan tergantung lurus ke bawah, kelima jari dibuka;
 - d. selanjutnya merapikan bagian bawah secara berurutan;
 - e. dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan bagian tali sepatu;
 - f. dilanjutkan merapikan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan kanan (bila menggunakan PDL);
 - g. berikutnya menarik ujung baju bagian bawah depan;
 - h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
 - i. merapikan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
 - j. merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan.
 - k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
 - l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna; dan
 - m. setelah ada aba-aba "SELESAI" pasukan kembali ke sikap istirahat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kerapian parade dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pada aba-aba peringatan melaksanakan sikap sempurna;
 - b. saat aba-aba pelaksanaan "MULAI";
 - c. badan dibungkukkan 90°, kaki lurus;
 - d. kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri menepuk dari bagian bawah secara berurutan;
 - e. dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah;
 - f. menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut;

- g. bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah depan;
 - h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
 - i. menepuk lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
 - j. menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan;
 - k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
 - l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna;
 - m. setelah ada aba-aba “SELESAI” kembali ke sikap istirahat; dan
 - n. tiap bagian yang ditepuk selalu diikuti pandangan mata.
- (3) Pada pelaksanaan membetulkan tutup kepala topi kedua tangan memegang pinggiran klep dengan ujung jari dari samping ke depan bersamaan, sedangkan baret kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas tangan kiri, diletakkan di atas kepala dan diluncurkan sesuai kemiringan baret.

Bagian Kelima Buka dan Tutup Barisan

Pasal 23

- (1) Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna.
- (2) Aba-aba dalam buka dan tutup barisan adalah:
 - a. aba-aba buka barisan adalah “BUKA BARISAN = JALAN”.
 - b. aba-aba tutup barisan adalah “TUTUP BARISAN = JALAN”.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kanan dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.
- (2) Pelaksanaan tutup barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kiri dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kanan, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.

Bagian Keenam
Perubahan Arah

Pasal 25

- (1) Gerakan perubahan arah terdiri atas:
 - a. hadap kanan dan hadap kiri;
 - b. hadap serong kanan dan hadap serong kiri; dan
 - c. balik kanan.
- (2) Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap kanan diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP KANAN = GERAK".
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kanan, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap kiri diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP KIRI = GERAK".
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri, lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kiri, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP SERONG KANAN = GERAK";

- b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. aba-aba "HADAP SERONG KIRI = GERAK"
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan balik kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BALIK KANAN = GERAK";
- b. kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf "T" dengan jarak satu kepalan tangan, tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
- c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180° dengan poros tumit kaki kanan; dan
- d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat.

Bagian Ketujuh

Bubar Jalan

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan bubar jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan formasi bersaf;
- b. aba-aba "BUBAR = JALAN";
- c. pada aba-aba pelaksanaan tiap prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama (serentak);

- d. setelah dibalas kembali ke sikap sempurna kemudian melakukan balik kanan;
- e. setelah menghitung dua hitungan dalam hati selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju - jalan;
- f. pasukan bubar menuju tempat masing-masing;
- g. komandan balik kanan setelah pasukan bubar; dan
- h. pelaksanaan bubar jalan dilaksanakan mulai tingkat kelompok sampai tingkat peleton.

Bagian Kedelapan

Jalan di tempat

Pasal 30

- (1) Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna.
- (2) Aba-aba jalan di tempat adalah “JALAN DI TEMPAT = GERAK”.
- (3) Aba-aba berhenti adalah “HENTI = GERAK”.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri;
 - b. posisi paha dan badan membentuk sudut 90° (horizontal);
 - c. ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau lebih ke belakang;
 - d. badan tegak pandangan mata lurus ke depan; dan
 - e. lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
- (2) Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - b. selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan; dan
 - c. kembali kesikap sempurna.

BAB IV
GERAKAN BERJALAN ATAU BERLARI TANPA SENJATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Macam, panjang dan tempo langkah.
 - a. Langkah biasa 60 cm/96 tiap menit.
 - b. Langkah tegap 60 cm/96 tiap menit.
 - c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
 - d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
 - e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
 - f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
 - g. Langkah waktu lari 70 cm/166 tiap menit.
- (2) Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Pasal 33

- (1) Gerakan maju jalan diawali dari sikap sempurna dengan aba-aba: “MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan maju jalan diatur dengan ketentuan:
 - a. kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi 20 cm;
 - b. tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas;
 - c. tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° , jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah;
 - d. kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya, dengan ayunan tangan ke depan 45° ke belakang 30° ; dan
 - e. demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan.

Pasal 34

- (1) Gerakan berhenti dari sikap berjalan/berlari dilaksanakan dengan Aba-aba : “HENTI = GERAK”.

- (2) Pelaksanaan berhenti diatur dengan ketentuan:
- a. aba-aba diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh di tanah.
 - b. pada saat berjalan ditambah satu langkah sedangkan saat berlari ditambah tiga langkah selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan.
 - c. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kedua
Gerakan Berjalan dan Berlari

Pasal 35

Macam gerakan berjalan dan berlari:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berhenti ke berlari;
- c. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- d. gerakan berjalan ke berhenti;
- e. gerakan dari berjalan ke berlari;
- f. gerakan dari berlari ke berjalan; dan
- g. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan Dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 36

Gerakan dari berhenti ke berjalan terdiri dari:

- a. gerakan dari berhenti ke langkah biasa;
- b. gerakan dari berhenti ke langkah tegap;
- c. gerakan dari berhenti ke langkah perlahan;
- d. gerakan dari berhenti ke langkah ke samping;
- e. gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang; dan
- f. gerakan dari berhenti ke langkah ke depan.

Pasal 37

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah biasa dilaksanakan dengan Aba-aba “MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;

- b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, kaki lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ;
- c. Langkah selanjutnya, kaki kanan dilangkahkan ke depan, bersamaan dengan itu tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45° , punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilaksanakan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri.

Pasal 38

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah tegap, dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah tegap, diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
 - c. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, membentuk sudut 45° , bersamaan itu lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

Pasal 39

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah perlahan dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH PERLAHAN MAJU = JALAN”.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak di tanah segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan ditapakkan di depan kaki kiri;
 - c. kedua lengan tetap rapat di samping badan tidak melenggang, apabila memegang benda, tangan disesuaikan; dan
 - d. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian.

Pasal 40

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN"
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke samping kanan/kiri sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, kembali pada sikap sempurna.

Pasal 41

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE BELAKANG = JALAN".
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke belakang bergantian dengan kaki kanan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Pasal 42

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke depan dilaksanakan dengan aba-aba: “..... LANGKAH KE DEPAN = JALAN”.
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke depan diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dilangkahkan ke depan bergantian dengan kaki kanan dengan dihentakkan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Paragraf 2

Gerakan dari Berhenti ke Berlari

Pasal 43

- (1) Gerakan dari berhenti ke berlari dilaksanakan dengan aba-aba “LARI MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke berlari diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba peringatan, kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke depan;
 - c. kedua siku sedikit ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
 - d. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dihentakkan selanjutnya lari dengan sedikit melayang dan telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki menapak terlebih dahulu, serta lengan dilenggangkan.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH TEGAP = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah tegap.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah tegap ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH PERLAHAN = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah perlahan.
- (4) Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah biasa.
- (5) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah merdeka diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH MERDEKA = JALAN”;
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah merdeka;
 - c. anggota berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo langkah;
 - d. pasukan diizinkan untuk berbicara, buka topi, dan menghapus keringat; dan
 - e. langkah merdeka dilakukan pada saat menempuh jalan jauh atau berjalan di jalan yang tidak rata, namun anggota harus tetap dalam barisan.
- (6) Pelaksanaan gerakan dari langkah merdeka ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”;
 - b. Gerakan diawali dari langkah merdeka selanjutnya diberikan petunjuk “SAMAKAN LANGKAH”;

- c. setelah langkah barisan sama, Komandan memberikan aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN"; dan
- d. pasukan melaksanakan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 4

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 45

- (1) Gerakan dari berjalan ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berhenti, diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah; dan
 - b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 46

Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke berhenti, diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah; dan
- b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 5

Gerakan dari Berjalan ke Berlari

Pasal 47

Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berlari diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LARI = JALAN";
- b. pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke luar;
- c. kedua siku ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
- d. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah kemudian ditambah 1 (satu) langkah selanjutnya berlari dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 6
Gerakan dari Berlari ke Berjalan

Pasal 48

Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN";
- b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga Langkah;
- c. kaki kiri/kanan dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan; dan
- d. berjalan dengan langkah biasa.

Paragraf 7
Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 49

- (1) Gerakan dari berlari ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke berhenti diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditengah ditambah tiga langkah; dan
 - b. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan kemudian kedua kepala tangan diturunkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Ketiga
Perubahan Arah Berjalan dan Berlari

Pasal 50

Macam gerakan perubahan arah berjalan dan berlari:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- c. gerakan berjalan ke berhenti;
- d. gerakan dari berlari ke berlari; dan
- e. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 51

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke hadap kiri/kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 52

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan serong kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 53

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BALIK KANAN MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- d. kaki kiri tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 54

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;

- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. penjurur kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok.

Pasal 55

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke dua kali belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama ditambah satu langkah;
- d. penjurur kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 56

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke gerakan tiap-tiap banjar dua kali belok kiri/kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. pasukan maju langkah pertama, penjurur tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° dan melewati sebelah banjar masing masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” tidak dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 2
Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 57

Pelaksanaan gerakan dari berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 58

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 59

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 60

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 61

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan langkah biasa;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°;
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok;
- e. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- f. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 62

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah;
- d. penjurur tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” tidak dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 63

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 64

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 65

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI=GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kanan/kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 4

Gerakan dari Berlari ke Berlari

Pasal 66

Pelaksanaan gerakan dari berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 67

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap serong kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 68

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan balik kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 69

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 70

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 71

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah;
- d. penjuru tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Paragraf 5

Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 72

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 73

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 74

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Keempat
Gerakan Ganti Langkah

Pasal 75

- (1) Gerakan ganti langkah dapat dilaksanakan pada saat gerakan langkah biasa atau langkah tegap dengan aba-aba: "GANTI LANGKAH = JALAN".
- (2) Pelaksanaan gerakan ganti langkah dalam posisi langkah biasa atau langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - b. ujung kaki kanan/kiri yang berada di belakang dirapatkan pada tumit kaki yang di depan sedikit keluar;
 - c. selanjutnya melangkahkan kaki bagian depan dengan langkah pertama; dan
 - d. tangan tidak dilenggangkan namun tidak dirapatkan pada badan.

Bagian Kelima
Haluan dan Melintang

Paragraf 1
Haluan

Pasal 76

- (1) Gerakan haluan hanya dilakukan dalam bentuk formasi bersaf guna mengubah arah tanpa mengubah bentuk.
- (2) Gerakan haluan dapat dilakukan pada:
 - a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 77

- (1) Gerakan haluan kanan/kiri dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, penjurur kanan/kiri berjalan di tempat dengan memutar arah 90° secara perlahan-lahan;

- b. bersamaan dengan itu masing-masing saf secara bersama-sama melaksanakan jalan di tempat sambil maju dengan rapi dan tidak melenggang untuk mengubah arah 90° serta tetap memelihara kelurusan safnya;
 - c. selanjutnya pasukan melaksanakan jalan di tempat sambil meluruskan saf masing-masing; dan
 - d. setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus, pandangan kembali ke depan dan teriak “LURUS”.
- (2) Pelaksanaan aba-aba gerakan haluan diatur dengan ketentuan:
- a. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
 - b. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Paragraf 2
Melintang

Pasal 78

- (1) Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna mengubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.
- (2) Gerakan melintang dapat dilakukan pada:
- a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan Gerakan melintang kanan/kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan melaksanakan hadap kanan untuk melintang kanan dan hadap kiri untuk melintang kiri; dan
 - b. selanjutnya pasukan melaksanakan haluan kanan untuk melintang kiri dan haluan kiri untuk melintang kanan sesuai dengan tata cara pelaksanaan haluan.
- (2) Pelaksanaan aba-aba gerakan melintang diatur dengan ketentuan:

- a. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
- b. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Bagian Keenam
Berhimpun dan Berkumpul

Paragraf 1
Berhimpun

Pasal 80

Pelaksanaan gerakan berhimpun diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anggota dalam keadaan posisi bebas atau dalam keadaan tidak terpimpin;
- b. gerakan berhimpun dilaksanakan dengan aba-aba: "BERHIMPUN = MULAI" dan diakhiri "SELESAI";
- c. setelah aba-aba peringatan seluruh anggota mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh ke arah yang memberi aba-aba;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari maju, selanjutnya lari menuju di depan komandan dengan jarak 3 langkah membentuk setengah lingkaran dan mengambil sikap istirahat;
- e. setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh anggota mengambil sikap sempurna, balik kanan menuju tempat masing-masing.
- f. pada saat datang di tempat komandan serta kembali tidak menyampaikan penghormatan; dan
- g. bentuk susunan berhimpun pada lampiran I.

Paragraf 2
Berkumpul

Pasal 81

- (1) Aba-aba berkumpul diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk berkumpul membentuk formasi bersaf aba-aba adalah "BERSAF KUMPUL = MULAI ". dan diakhiri "SELESAI"; dan

- b. untuk berkumpul membentuk formasi berbanjar aba-aba adalah "BERBANJAR KUMPUL = MULAI ", dan diakhiri "SELESAI".
- (2) Berkumpul dilaksanakan dalam keadaan anggota posisi bebas atau keadaan tidak terpimpin.

Pasal 82

- (1) Berkumpul membentuk formasi bersaf dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjurur dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: "KOPDA BADU SEBAGAI PENJURUR";
 - b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: "SIAP SEBAGAI PENJURUR" kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
 - c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: "PELETON I - BERSAF KUMPUL", selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
 - d. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjurur membentuk formasi bersaf;
 - e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjurur mengucapkan "LURUSKAN" dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang di belakang penjurur melaksanakan lencang depan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel di sebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan "LURUS" maka seluruh personel mengambil sikap sempurna; dan
 - f. setelah aba-aba "SELESAI", seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.
- (2) Berkumpul membentuk formasi berbanjar dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuru dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: “KOPDA BADU SEBAGAI PENJURU”;
- b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: “SIAP SEBAGAI PENJURU” kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
- c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: “PELETON I-BERBANJAR KUMPUL”, selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan “MULAI” seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjuru membentuk formasi berbanjar;
- e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjuru mengucapkan “LURUSKAN” pandangan tetap ke depan, personel yang disebelah kiri penjuru melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel yang di belakang penjuru melaksanakan lencang depan, setelah orang yang paling belakang banjar kanan melihat barisan sudah lurus maka mengucapkan “LURUS” dan personel yang di belakang penjuru mengambil sikap sempurna; dan
- f. setelah aba-aba “SELESAI”, seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.

Pasal 83

- (1) Pengelompokan pasukan sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) apabila lebih dari 9 (sembilan) orang selalu berkumpul bersaf atau berbanjar tiga, apabila 9 (sembilan) orang/kurang dari 9 (sembilan) orang menjadi bersaf/berbanjar satu.
- (2) Penunjukan penjuru sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) tidak didasarkan tingkat kepangkatan namun disesuaikan dengan ketinggian.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Keluar dan Masuk Barisan

Pasal 84

- (1) Apabila komandan/atasan memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan, keadaan sikap sempurna, terlebih dahulu ia memanggil orang itu keluar barisan untuk diberikan perintah. Orang yang menerima perintah harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan melaksanakan perintah dengan bersemangat.
- (2) Apabila sudah ada penghormatan umum, maka yang dipanggil tidak melaksanakan penghormatan, dan apabila tidak ada penghormatan umum maka orang yang dipanggil, sebelum dan sesudah laporan melaksanakan penghormatan.
- (3) Cara menghadap.
 - a. Bila pasukan bersaf:
 1. untuk saf depan, tidak perlu balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil;
 2. untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil; dan
 3. bagi orang yang berada di ujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan saf 3).
 - b. Bila pasukan berbanjar.
 1. untuk saf depan tidak perlu balik kanan, langsung menuju ke arah yang memanggil; dan
 2. untuk banjar tengah, setelah balik kanan keluar barisan melalui belakang safnya sendiri terus memilih jalan yang terdekat. sedang bagi banjar kanan/kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.

Pasal 85

- (1) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:

- a. komandan/atasan memanggil “KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: “LAPOR SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”,
Mengulangi: “Berikan aba-aba ditempat”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “MEMBERIKAN ABA-ABA DI TEMPAT TELAH DILAKSANAKAN, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah kemudian kembali ke tempat.
- (2) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan tidak menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:
- a. komandan/atasan memanggil “BANJAR TENGAH NOMOR 3 (tiga) TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: LAPOR “SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”, kemudian mengulangi: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);

- d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah “Kembali ke tempat”, kemudian kembali ke tempat.
- (3) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan lebih dari 1 (satu) orang:
- a. prajurit yang dipanggil menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil sesuai urutan panggilan;
 - b. penjurur mengucapkan “LURUSKAN” dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang disebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan “LURUS” maka seluruh personel mengambil sikap sempurna;
 - c. yang tertua laporan, bunyi laporan “LAPOR ORANG SIAP MENGHADAP”;
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk, yang tertua mengucapkan kata-kata: “ TELAH DILAKSANAKAN, LAPORAN SELESAI”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit yang tertua mengulangi perintah, kemudian kembali ke tempat secara terpimpin.

Pasal 86

- (1) Cara keluar barisan dengan kemauan sendiri waktu dalam barisan, maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta izin kepada komandan dengan cara mengangkat tangan kirinya ke atas (tangan dibuka jari-jari dirapatkan).
- a. Anggota yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan.
Komandan bertanya : Ada apa ?.
Anggota menjawab : Izin ke belakang.
Komandan memutuskan : Baik, lima menit kembali (beri batas waktu sesuai keperluan).
Anggota yang akan meninggalkan barisan mengulangi lima menit kembali.

- b. Setelah mendapat izin, ia keluar dari barisannya, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya.
- c. Bila keperluannya telah selesai, maka prajurit tersebut menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, selanjutnya laporan sebagai berikut: “Ke belakang selesai laporan selesai”. setelah ada perintah dari komandan “Kembali ke tempat”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula.

(2) Cara izin masuk barisan perorangan/pasukan.

- a. Perorangan. prajurit menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut : “Lapor, izin masuk barisan”. setelah ada perintah dari komandan “Masuk Barisan”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan masuk barisan.
- b. Pasukan. pimpinan pasukan yang akan bergabung menyiapkan pasukannya di suatu tempat Kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor,.....orang izin bergabung”. setelah ada perintah dari komandan “Kerjakan”, maka pimpinan pasukan tersebut mengulangi perintah, balik kanan dan membawa/ membubarkan pasukan untuk bergabung.

BAB V

PEMBAWAAN SENJATA

Bagian Kesatu umum

Pasal 344

Pada saat berlakunya Peraturan Panglima TNI ini, semua Keputusan Panglima TNI yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 345

Kepala Staf Angkatan berwenang menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan baris berbaris sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

Pasal 346

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, maka Peraturan Panglima Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 347

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

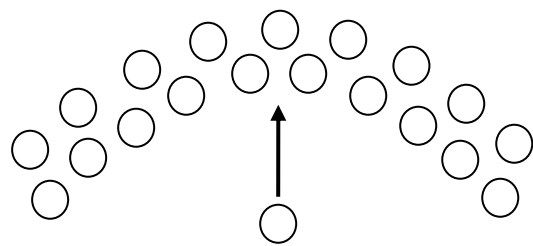
KEPALA BABINKUM TNI,

The image shows an official purple ink stamp of the Kepala Babinkum TNI (Head of the TNI Civilian Body). The stamp is oval-shaped with a double border. Inside the border, the text "KEPALA" is prominently displayed in the center, with "BADAN PEMBINAAN MURAH" written below it. Above "KEPALA", there is a smaller line of text that reads "BADAN BESAR TENDARA NASIONAL INDONESIA". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Joko Purnomo". Below the signature, the name "JOKO PURNOMO" is printed in capital letters.

JOKO PURNOMO

LAMPIRAN I PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

SUSUNAN BERHIMPUN



Jarak 3 Langkah

PANGlima TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

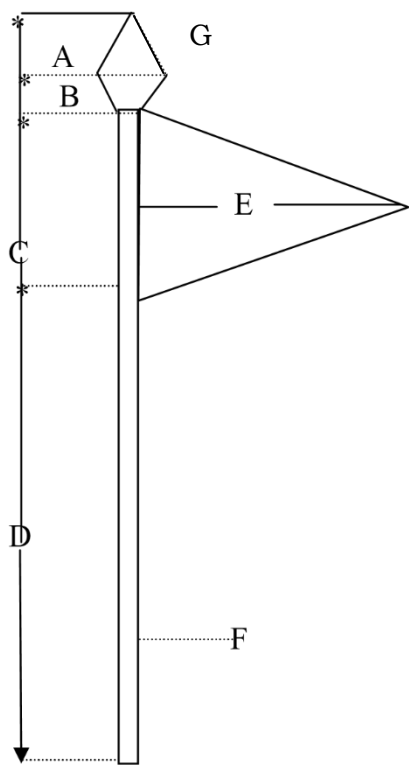
KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN II PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

UKURAN BENDERA PENJURU



Keterangan:

A	=	3 cm
B	=	2 cm
C	=	50 cm
D	=	150 cm
E	=	75 cm
F (tiang)	=	3 cm
G	=	4 cm

Catatan:

Warna dan gambar dari bendera penjuru dapat disesuaikan dengan warna dan gambar lambang/symbol dari kompi masing-masing.

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,


JOKO PURNOMO

LAMPIRAN III PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

BENTUK DASAR SUSUNAN PASUKAN

1. Susunan peleton.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\pm$ 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lengkap

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\pm$ 0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurang satu

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\pm$ 0
0			0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurang dua

2. Susunan dalam bentuk saf bersaf.

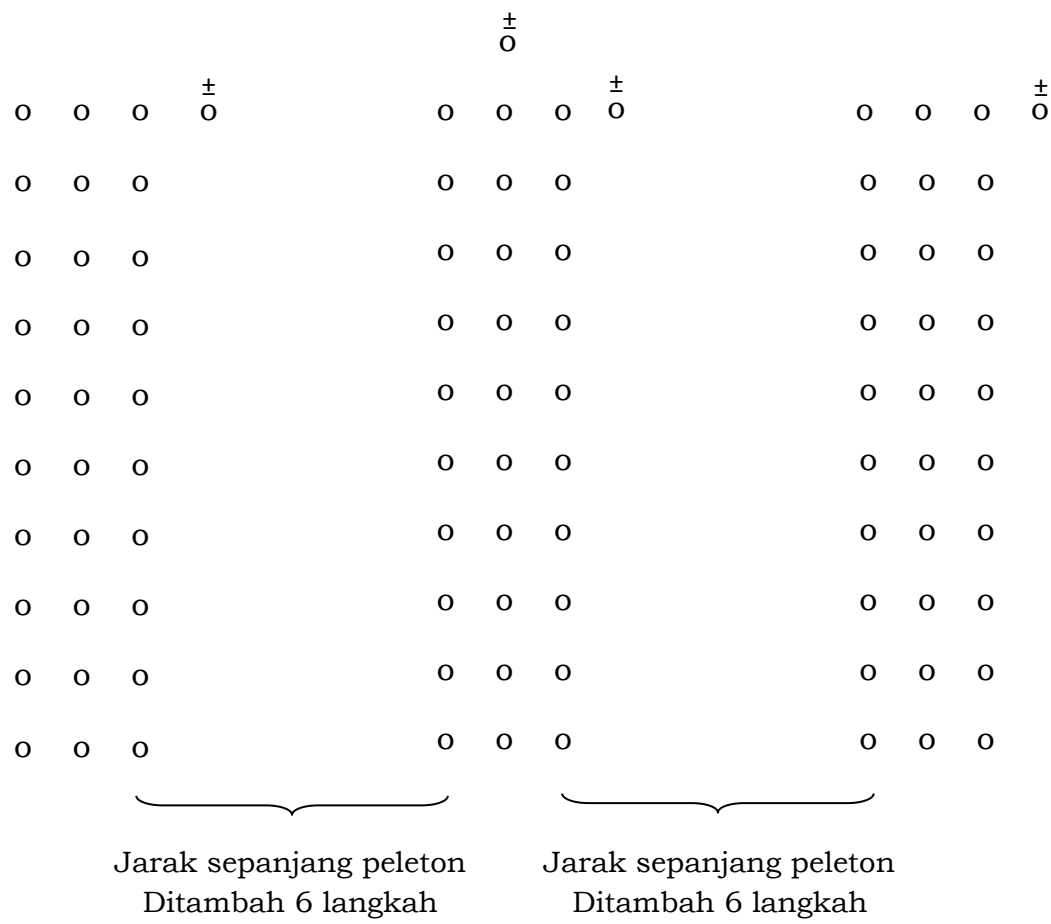
000000000000 $\pm$ 000000000000 000000000000	000000000000 $\pm$ 000000000000 000000000000	000000000000 $\pm$ 000000000000 000000000000
		
Jarak 6 langkah		Jarak 6 langkah

3. Kompi dalam bentuk saf berbanjar.

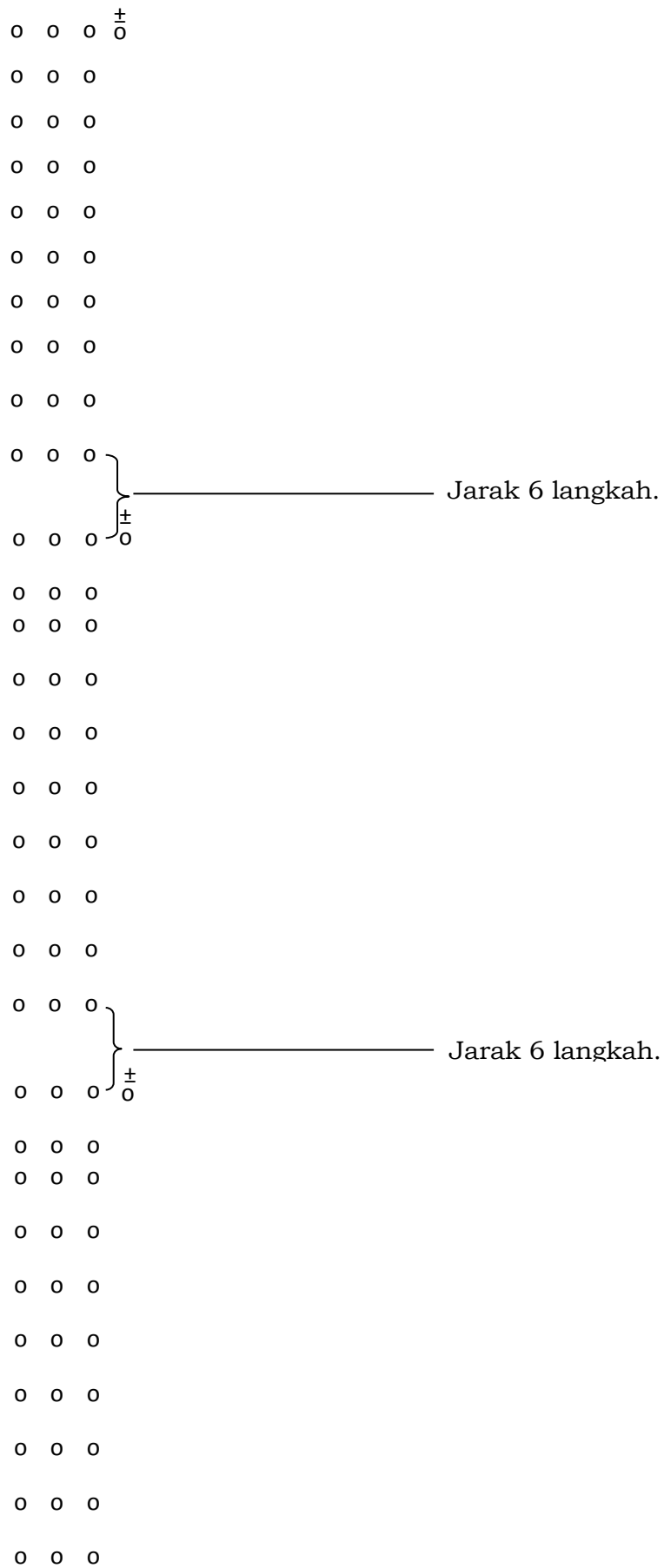
$\pm$ 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	}	$\pm$ 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	}	$\pm$ 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	}	$\pm$ 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	Jarak sepanjang peleton ditambah 6 langkah	
	Jarak sepanjang peleton ditambah 6 langkah	
	Jarak sepanjang peleton ditambah 6 langkah	

Keterangan : Tempat Dan Ki dimana ia dapat memimpin pasukannya.

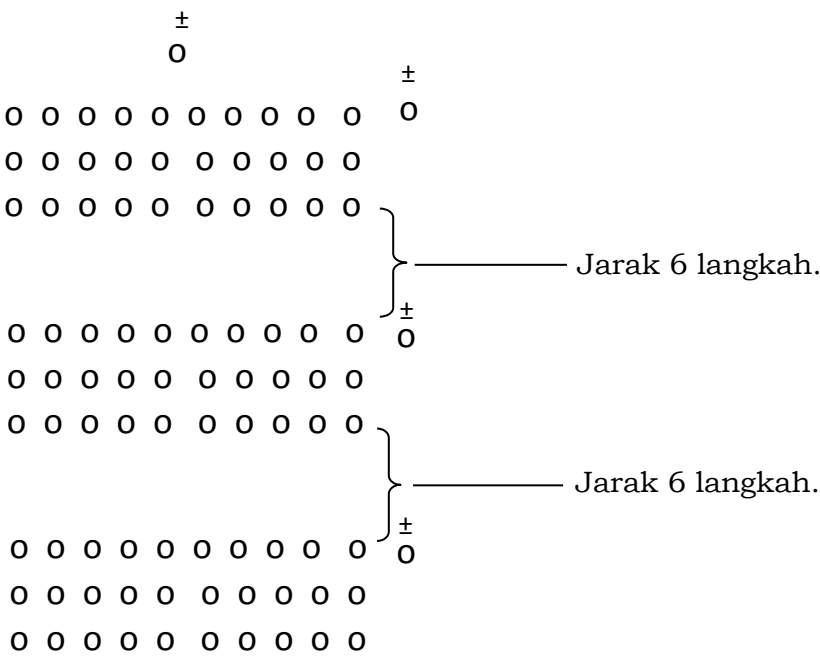
4. Kompi dalam bentuk banjar bersaf.



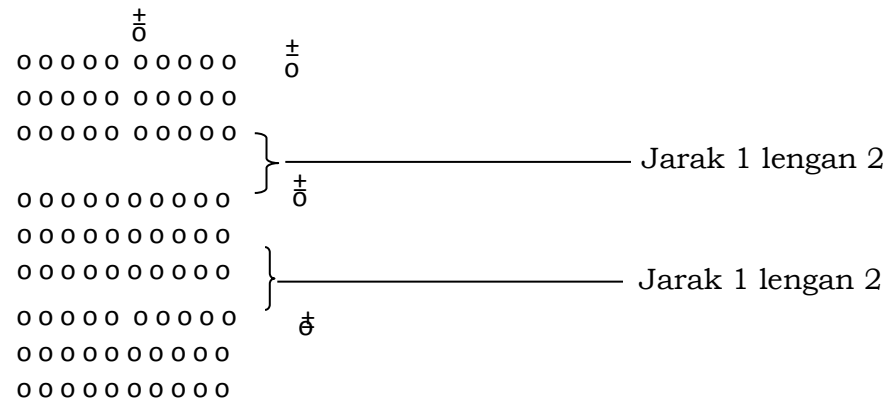
5. Kompi dalam bentuk banjar berbanjar.



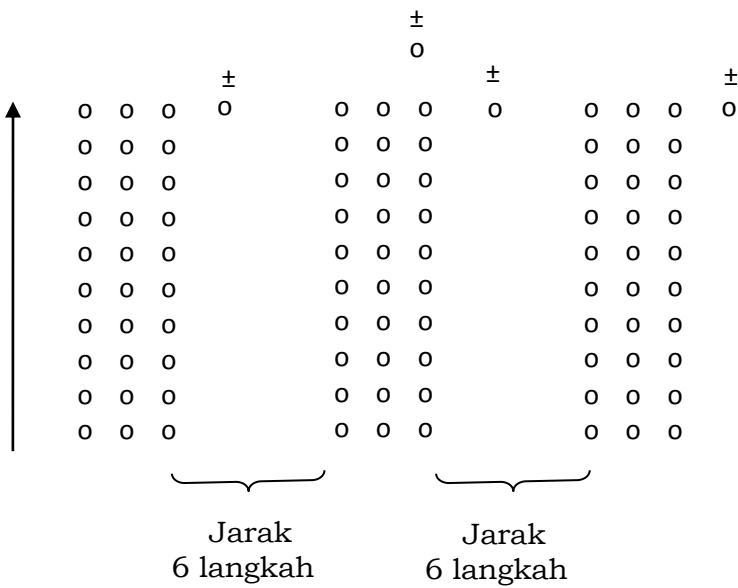
6. Kompi dalam bentuk banjar tertutup



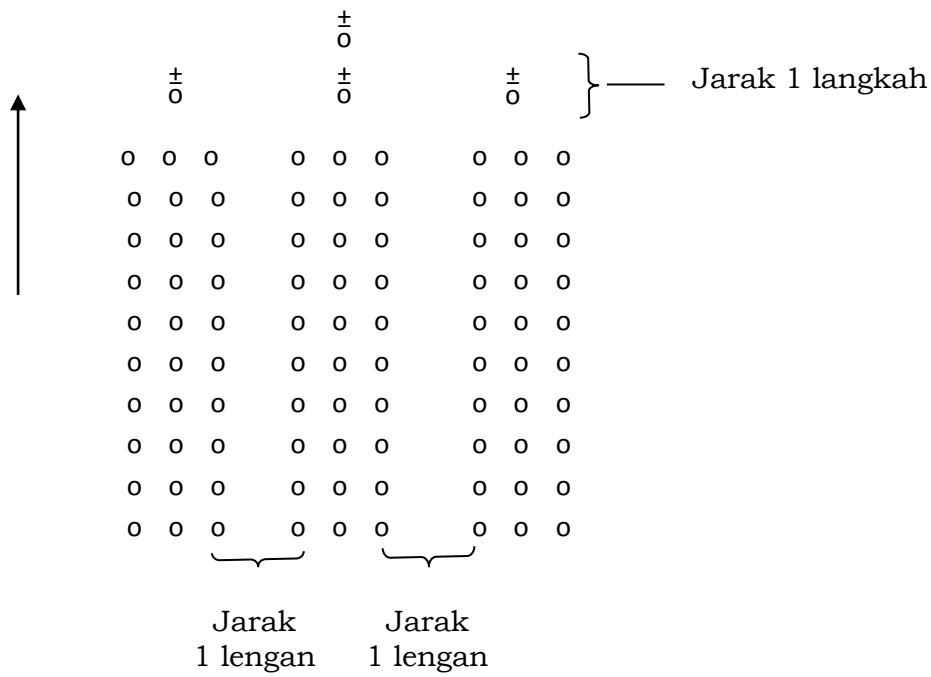
7. Kompi dalam bentuk saf berbanjar merapat.



8. Kompi dalam bentuk banjar bersaf tertutup.



9. Kompi dalam bentuk banjar bersaf merapat.



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

JOKO PURNOMO



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan
Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77 B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
2. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
3. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
4. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- (3) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

- (4) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- (5) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 1. berpartisipasi;
 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

1. anak yang menjadi pengungsi;
2. anak korban kerusuhan;
3. anak korban bencana alam; dan
4. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

1. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
2. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 1. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 1. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
 1. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 2. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 3. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

1. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua

kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap

anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 69

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 70

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 71

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 72

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 73

- Cukup jelas

Pasal 74

- Cukup jelas

Pasal 75

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91

- Cukup jelas

Pasal 92

- Cukup jelas

Pasal 93

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.